

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 62/PMK.03/2021
TENTANG : TATA CARA PELIBATAN PEMERINTAH
PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PEMBEBANAN
SUMBANGAN DAN/ATAU BIAYA
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO WAJIB PAJAK DI
BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

A. CONTOH DOKUMEN PERSETUJUAN PELIBATAN PEMERINTAH PUSAT DAN/ATAU PEMERINTAH DAERAH ATAS
RENCANA PROGRAM PENYALURAN SUMBANGAN

KOP BADAN/LEMBAGA PENGUMPUL SUMBANGAN

**DOKUMEN PERSETUJUAN ATAS
RENCANA PROGRAM PENYALURAN SUMBANGAN**

Nomor: (1)	Tanggal : (2)
Nama Program: (3)	Dasar Peraturan: (4)
Penjelasan Program: (5).	
Rencana Program: (6).	
Berdasarkan ketentuan penyampaian sumbangan bagi perusahaan dibidang usaha pertambangan mineral dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021, dengan sungguh-sungguh, sadar, dan tanpa paksaan dari siapapun menyatakan bahwa:	
1. Program penyaluran sumbangan di atas telah sesuai dengan program (7). 2. Tanggung jawab pelaksanaan program penyaluran sumbangan di atas sepenuhnya diemban oleh Lembaga (8) 3. Program penyaluran sumbangan ini diselenggarakan untuk tahun (9) sampai dengan tahun (9)	
NPWP (10) (11), (13) Menyetujui, (14)
..... (12) (15)

Petunjuk Pengisian Dokumen Persetujuan

- (1) Diisi nomor penerbitan dokumen
- (2) Diisi tanggal penerbitan dokumen
- (3) Diisi nama program penyaluran sumbangan (boleh lebih dari satu) yang berupa sumbangan dan/atau biaya dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan/atau pembangunan infrastruktur sosial.
- (4) Diisi peraturan perundang-undangan/peraturan daerah yang memuat rencana pembangunan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan/atau tahunan
- (5) Diisi uraian mengenai kesesuaian setiap program penyaluran sumbangan dengan dasar peraturan
- (6) Diisi uraian rencana penyampaian sumbangan setiap program penyaluran sumbangan seperti perkiraan tahun penyaluran, pihak penerima, perkiraan biaya yang dibutuhkan, dsb.
- (7) Diisi nama instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dilibatkan dalam penyampaian sumbangan
- (8) Diisi nama lembaga pengumpul sumbangan
- (9) Diisi tahun penyelenggaraan penyaluran sumbangan yang sesuai dengan jangka waktu program kebijakan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- (10) Diisi NPWP lembaga pengumpul sumbangan
- (11) Diisi jabatan pimpinan tertinggi lembaga pengumpul sumbangan
- (12) Diisi nama dan dibubuh tanda tangan pimpinan tertinggi lembaga pengumpul sumbangan beserta stempel lembaga pengumpul sumbangan
- (13) Diisi kota/kabupaten tempat dan tanggal persetujuan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- (14) Diisi jabatan pejabat pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang dilibatkan dalam penyampaian sumbangan
- (15) Diisi nama dan dibubuh tanda tangan pejabat pemerintah pusat atau pemerintah daerah beserta stempel instansi yang dilibatkan dalam penyampaian sumbangan

B. CONTOH FORMULIR TANDA BUKTI PENERIMAAN SUMBANGAN

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pajak
u.p. Direktur Peraturan Perpajakan II
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto Kav 40-42
Jakarta

Formulir Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan

Rincian sumbangan yang disampaikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2021:

No	Lembaga Pengumpul Sumbangan/Pemerintah			Sumbangan		Bukti Penerimaan Sumbangan oleh Lembaga/Pemerintah		Unggah dokumen persetujuan
	Nama	Alamat	NPWP	Bentuk	Nilai	Tanggal	Nomor	
1.	...(1)	...(2)	...(3)	...(4)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)
2.	...(1)	...(2)	...(3)	...(4)	...(5)	...(6)	...(7)	...(8)
dst.								

Wajib Pajak mineral:

Nama : (9)

NPWP : (10)

Alamat : (11)

....., 20.....
Pengurus/Wajib Pajak,

..... (12)
Nama Jelas : (13)
Jabatan : (14)

Petunjuk Pengisian Formulir Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan

- (1) Diisi nama lembaga pengumpul sumbangan
- (2) Diisi alamat lembaga pengumpul sumbangan
- (3) Diisi NPWP lembaga pengumpul sumbangan
- (4) Diisi bentuk sumbangan
- (5) Diisi nilai sumbangan
- (6) Diisi tanggal bukti pemberian/tanda terima sumbangan
- (7) Diisi nomor bukti/tanda terima sumbangan
- (8) Kolom untuk mengunggah salinan dokumen persetujuan pelibatan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
- (9) Diisi nama Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (10) Diisi NPWP Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (11) Diisi alamat Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (12) Diisi tanda tangan pengurus Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan dan cap Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (13) Diisi nama pengurus Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan
- (14) Diisi jabatan pengurus Wajib Pajak mineral pemberi sumbangan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

SRI MULYANI INDRAWATI

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001